



PENETAPAN

Nomor OI OIJPdt.GJ2017JPA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Kota Bengkulu sebagai

Pemohon , melawan :

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pendamping Lokal Desa bertempat tinggal Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Mei 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka

Kota Bengkulu Nomor : 426/47M2009 tanggal 11 Mei 2009 ,

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 06 Maret 2017 Nomor 101/Pdt.G/2017/PA.Bn telah berkekuatan -hukum tetap, di mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan tayak satu Roj'j terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bangkahulu, Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Gading
Cempaka

Kota Bengkulu untuk keperluan pencatatan ;

DAI-AM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut untuk masa yang akan datang minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun

DAI-AM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan, Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan status hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon ;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disampaikan oleh Dr. Desy Gustiana, S.H. di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu untuk keperluan pencatatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan, Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan status hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1969 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Menetapkan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

2. Membebaskan biaya penetapan kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 03 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 H, dengan susunan Majelis Drs. Kamardi, S.H., M.A, sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahrii, S.H., dan Drs. Muelazir masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Drs. Kamarul, S.H., M.H.

Muhammad Anugrah,

Muhammad Anugrah,

Muhammad Datubara, S.Ag., S.H.

H. Guenahari, S.H., M.H.

Fitriana Pungganti,

Dedy Gustiana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)